



BUPATI MUARO JAMBI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI  
NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
DI KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan perumusan stunting guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan stunting di daerah;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan stunting merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
- c. bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234 );
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undnag Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan *Sanitasi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 60, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Permendikbud No 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);

21. Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1398);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN MUARO JAMBI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
10. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah 5 Tahun/Balita Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan.
11. Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas.

12. surveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan.
13. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
14. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
16. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
17. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dibahas dan disetujui Bersama DPRD dan ditetapkan dengan Perda.
19. Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
20. Rumah desa sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan penurunan Stunting.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah:

- a. Sasaran;
- b. Kegiatan;
- c. Strategi pendekatan;
- d. Tanggung jawab dan peran pemerintah daerah;
- e. Dukungan lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan stunting;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan.

## BAB IV SASARAN

### Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan penurunan stunting, meliputi:
  - a. sasaran untuk intervensi spesifik; dan
  - b. Sasaran untuk intervensi sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. pasangan usia subur (PUS);
  - d. ibu hamil;
  - e. ibu menyusui;
  - f. bayi (usia 0 - 6 bulan);
  - g. balita (usia 7 - 23 bulan); dan
  - h. balita (usia 24 - 59 bulan).
- (3) Sasaran untuk Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

## BAB V KEGIATAN

### Pasal 6

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Rematri; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
  - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD); dan
  - c. pelaksanaan screening imunisasi tetanus toksoid (TT) serta pemberian imunisasi tetanus toksoid (TT) wanita usia subur (WUS).

- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran pasangan usia subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan KB pada pasangan usia subur (PUS) anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual (ALKI) dan 4 T (terlalu mudah, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak).
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis (KEK); dan
  - b. pemberian tablet tambah darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. mendorong inisiasi menyusui dini (IMD); dan
  - b. mendorong pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif.
  - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulit seperti:
    - 1) Diabetes mellitus;
    - 2) Hipertensi;
    - 3) Post operasi;
    - 4) Hepatitis;
    - 5) HIV; dan
    - 6) Penyulit lainnya.
- (6) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
  - a. pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif;
  - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan Gizi Buruk pada bayi dengan gizi buruk; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- (7) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran balita (usia 7-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
  - a. mendorong pemberian air susu ibu (ASI) hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI);
  - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
  - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
  - d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
  - e. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 tahun;
  - f. pemberian suplementasi vitamin A;
  - g. penyediaan suplementasi zink;
  - h. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
  - i. pemberian imunisasi dasar lengkap;
  - j. pelaksanaan audit kasus stunting;
  - k. pencegahan dan pengobatan diare; dan
  - l. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Puskesmas/Dinas Kesehatan.
- (8) Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
  - a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
  - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
  - c. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
  - d. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
  - e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
  - f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang berisiko stunting;

- g. penyediaan jaminan kesehatan nasional (JKN);
- h. penyediaan jaminan persalinan (Jampersal) universal;
- i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orangtua;
- j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
- k. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
- l. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

## BAB VI STRATEGI PENDEKATAN

### Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

#### Pasal 7

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan community provider, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
  - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
  - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi ;dan
  - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

### Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

#### Pasal 8

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 9

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting.
- (2) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya .
- (3) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
  - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
  - c. kampanye di berbagai media;
  - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan stunting; dan
  - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

BAB VII  
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan stunting meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan stunting;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan stunting di Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensi nya untuk penurunan Stunting dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan stunting;
- d. melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk penurunan stunting;
- e. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/ organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan stunting agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan stunting; dan
- h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan stunting.

Bagian Kedua  
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 11

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan stunting meliputi:

- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan stunting, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, desa/kelurahan serta lembaga/organisasi non pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan stunting di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa/kelurahan dan; lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat.
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintahan Daerah, desa/kelurahan, lembaga/organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan stunting secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan stunting;
- e. meningkatkan dan/atau membangun system manajemen data yang terkait dengan penurunan stunting;
- f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/Lembaga, Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kecamatan, desa/kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan stunting;
- g. menyelenggarakan rembuk stunting tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, desa/kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan stunting;
- h. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif hasil rembuk stunting yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa/kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan stunting;
- j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPAPD);
- k. memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan penurunan Stunting, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- l. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan stunting ke kelompok sasaran dan lokasi desa;
- m. meningkatkan pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif kepada kelompok sasaran;
- n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan stunting yang dilakukan oleh desa/kelurahan;

- o. melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam penurunan stunting sebagai tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- p. mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan Stunting.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan, kecamatan, desa/kelurahan, lembaga, dan/atau organisasi non pemerintah yang mendukung upaya percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain:
  - a. fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  - c. urusan pemerintahan bidang Sosial;
  - d. urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - e. urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - f. urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
  - g. urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
  - h. urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
  - i. urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - j. urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  - k. urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
  - l. urusan pemerintahan bidang Pertanian sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
  - m. urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - n. urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - o. urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik; dan
  - p. Urusan yang menjadi kewenangan kantor kementerian agama.

### Paragraf 1

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

## Pasal 13

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator dan lokasi yang mendukung pencegahan dan penanganan stunting ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- b. melakukan analisa situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, ketersediaan program, permasalahan/hambatan pada sasaran prioritas;
- c. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut hasil analisa situasi;
- d. menyelenggarakan rembuk stunting pada forum lintas perangkat daerah dengan melibatkan perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan perwakilan unsur masyarakat;
- e. mengintegrasikan hasil rembuk stunting ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah ke dalam dokumen RKPD, Renja PD dan APBD/APBD-P;
- f. menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dalam mendukung Percepatan Penurunan stunting sesuai rencana aksi nasional dengan kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
  - 1) penyediaan data keluarga berisiko stunting;
  - 2) pendampingan keluarga berisiko stunting;
  - 3) pendampingan semua calon pengantin dan pasangan usia subur (PUS);
  - 4) surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
  - 5) audit kasus Stunting.
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap manajemen data dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

### Paragraf 2

#### Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

## Pasal 14

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan Stunting;
- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama, dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;

- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah stunting maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan stunting;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan Stunting kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
- i. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- k. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- l. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, sosialisasi gizi seimbang, pemberian Air Susu Ibu (ASI), kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- m. mengembangkan system Surveilans Gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- n. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil berupa tablet tambah darah, dan bayi/balita berupa vitamin A dan suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standart pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah, Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan suplementasi gizi pada bayi/balita berupa pemberian vitamin A, suplementasi taburia, promosi dan konseling Air Susu Ibu (ASI) dan promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, melaksanakan tata laksana kasus gizi buruk akut sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan dan anak balita, pendampingan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan/atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;
- p. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan/Antenatal Care Terpadu (ANC Terpadu) di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dari malaria, melaksanakan Pencegahan penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- q. penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana pengendalian dan pencegahan penyakit filariasis dan kecacingan dan upaya pencegahan penyakit dengan imunisasi serta pemberian suplementasi zinc pada penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur operasional Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya;

- r. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kerjanya.

### Paragraf 3

## Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

### Pasal 15

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan stunting;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data sasaran penerima perlindungan sosial dan jaminan sosial;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan stunting untuk di bahas dalam rembuk stunting;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan dan penanganan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, akses jaminan kesehatan;
- f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) atau Pekerja Sosial;
- g. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu; dan
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Paragraf 4  
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan  
Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana

Pasal 16

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan stunting;
- c. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan stunting;
- d. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan program kampanye perubahan perilaku;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait penurunan stunting;
- f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait percepatan penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan Pengembangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan stunting;
- h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan secara berkala
- i. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan stunting kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- j. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. pembinaan kepada unit di wilayah dalam peningkatan akses Keluarga Berencana;
- l. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- m. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media masa untuk pemenuhan hak anak;
- n. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;

- o. Melakukan pemantauan pelaksanaan program/ kegiatan di tingkat kecamatan/desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala; dan
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian-kinerja.

#### Paragraf 5

### Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

#### Pasal 17

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. memotivasi orang tua dalam pelaksanaan pengasuhan, pemberian gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan di lembaga pendidikan;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) yang berorientasi gizi;
- d. memasukkan materi tentang gizi dan pengasuhan yang sesuai di semua jenjang pendidikan;
- e. melakukan koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta Perangkat Daerah lainnya, untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- f. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan stunting;

- i. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan Taman Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu);
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Dinas Pendidikan terkait penurunan stunting; dan
- k. Peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

#### Paragraf 6

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

#### Pasal 18

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi penurunan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan serta Perangkat Daerah lainnya, untuk mempersiapkan program/kegiatan yang berkesinambungan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting yang masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan stunting;
- e. peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pembinaan kesehatan pemuda dan olahraga; dan
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga terkait penurunan stunting.

#### Paragraf 7

Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian serta Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

#### Pasal 19

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan perdagangan yang terkait dengan program penurunan stunting;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait yang terkait dengan program penurunan stunting;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan stunting untuk di bahas dalam rembuk Stunting;
- d. meningkatkan akses pangamanan pangan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, pengawasan obat dan makanan serta pengawasan produk pangan fortifikasi;
- e. mengawal peredaran garam beryodium;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan desa pangan aman; dan
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

#### Paragraf 8

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

#### Pasal 20

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait ketenagakerjaan sesuai program penurunan stunting;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan stunting untuk di bahas dalam rembuk stunting; dan
- c. Meningkatkan kesadaran, komitmen, dalam pengawalan 1.000 (seribu) HPK bagi tenaga kerja melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling.

### Paragraf 9

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

### Pasal 21

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan pada lokus stunting dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, sanitasi layak, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan stunting;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan stunting yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- f. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program / kegiatan terkait penurunan stunting.

### Paragraf 10

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

### Pasal 22

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk stunting;

- b. berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk penyusunan Kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap lingkungan yang tidak kumuh;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam perumusan usulan desa terkait penurunan stunting;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ;
- e. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan;
- f. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan terkait penurunan stunting.

#### Paragraf 11

#### Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

#### Pasal 23

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait pertanian dan pangan dalam upaya penurunan stunting;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan system manajemen data pertanian dan pangan Daerah;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan stunting untuk di bahas dalam rembuk stunting;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan sosialisasi fortifikasi bahan pangan utama;
- f. melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal;
- g. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang berkelanjutan;
- h. melakukan pembinaan terhadap kelompok petani dan kelompok lainnya serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi; dan

- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

#### Paragraf 12

### Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

#### Pasal 24

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub peternakan dan kesehatan hewan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan urusan Bidang Pertanian Sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, terkait dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi hasil kelautan dan perikanan dalam mendukung program kegiatan penurunan stunting;
- b. penyusunan bersama lintas sektoral Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Konsumsi Protein Hewani untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Uuh, dan Halal (ASUH) khususnya untuk anak usia 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan);
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- d. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- e. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar dan air laut oleh masyarakat dan penyediaan tempat pelelangan ikan dan membuka pasar tradisional di wilayah yang sulit terjangkau untuk pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung program gemar ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor terkait; dan
- g. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- h. melakukan pembinaan terhadap nelayan, pembudidayaan ikan dan kelompok pengolahan dan pemasar (poklahsar) untuk meningkatkan angka konsumsi ikan.

### Paragraf 13

#### Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pasal 25

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. berkoordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, serta Perangkat Daerah/pihak terkait lainnya untuk pemenuhan kebutuhan data dasar kependudukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkait sasaran program/kegiatan penurunan stunting;
- b. mencatat calon pasangan non muslim pada register Akte Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; dan
- c. mengarahkan calon pengantin non muslim untuk menyertakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan.

### Paragraf 14

#### Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### Pasal 26

Selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan stunting, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun kelurahan/desa;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan pengembangan untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan penurunan stunting sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kebijakan;
- c. menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk stunting desa, serta membantu desa untuk menindaklanjuti hasil rembuk stunting yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, agar tepat sasaran;
- d. mendorong pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, aparat pemerintahan desa melalui pendamping desa untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait penurunan stunting menggunakan dana desa untuk menyediakan anggaran intervensi spesifik ditingkat desa dengan melaksanakan kegiatan antara lain:
  - 1) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
  - 2) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;

- 3) pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan Stunting ; dan
- 4) menyediakan anggaran intervensi sensitif di tingkat desa untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/ kegiatan program lainnya yang terkait stunting;
  - e. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum memperoleh penetapan Kepala Desa;
  - f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah dan desa, di bawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
  - g. pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
  - h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan desa dan menelaah laporan semester desa;
  - i. melakukan pembinaan kader pembangunan manusia;
  - j. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan desa ;dan
  - k. melakukan penilaian kinerja desa, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja desa.
- l.

#### Paragraf 15

Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

#### Pasal 27

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang stunting dan kampanye perubahan perilaku terkait stunting melalui diseminasi dan penyebar luasan informasi melalui berbagai media, dalam rangka penurunan stunting;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait stunting di semua wilayah;
- d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program/kegiatan terkait penurunan stunting untuk menggugah kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program/kegiatan pencegahan stunting;
- e. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pengembangan tehnologi telekomunikasi dan informasi;

- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat kecamatan/ desa dan membuat pelaporan secara berkala; dan
- g. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan kampanye nasional tentang stunting dan kampanye perubahan perilaku serta melakukan penilaian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan.

#### Paragraf 16

#### Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kantor Kementerian Agama

#### Pasal 28

Peran Kementerian Agama yang mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah yang terkait dengan program penurunan stunting;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan stunting untuk di bahas dalam rembuk stunting;
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Unit Pelaksana teknis ( UPT) di bawahnya dan Perangkat Daerah lain/pihak terkait lainnya untuk melakukan pembinaan pranikah pada pasangan calon pengantin dalam bentuk Bimbingan Calon Pengantin (Bimwin) maupun kelas Calon Pengantin (Catin) untuk mendukung program upaya penurunan stunting dengan maksud meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pasangan calon pengantin sebagai persiapan menghadapi kehamilan dan kelahiran anak dan pengasuhan anak;
- d. memasukkan materi tentang gizi pada mata pelajaran yang sesuai di semua jenjang Pendidikan di bawah naungan Kantor Kementerian Agama;
- e. mengarahkan calon pengantin dalam melakukan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk memperoleh surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan;
- f. melaksanakan pembinaan keluarga sakinah ke seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kesempatan, dengan fokus utama memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya pada keluarga utamanya saat melaksanakan pengasuhan anak sebagai amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dengan fokus kebutuhan gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak;
- g. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung pelayanan bimbingan pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah dengan mensosialisasikan ke semua sektor terkait dan melakukan advokasi dan koordinasi pada semua pimpinan kelompok/organisasi yang menaungi berbagai penganut agama/kepercayaan yang ada di Daerah;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung penurunan dan pencegahan stunting di tingkat kecamatan/desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;

- i. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung penurunan dan pencegahan stunting di tingkat kecamatan/ desa;
- j. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah; dan
- k. memasukan materi gizi dalam bimbingan perkawinan pada calon pengantin.

Paragraf 17  
Kecamatan

Pasal 29

- (1) Kecamatan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kecamatan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan stunting Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di kecamatan untuk mendukung penurunan stunting, sebagai berikut:
  - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan stunting kepada kepala desa/lurah dan aparat desa/ kelurahan lainnya, lintas sektor terkait, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;
  - b. mengkoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan pencegahan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan;
  - c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumberdana dari dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif ditingkat desa/kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
  - d. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan; dan
  - e. mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 18  
Pemerintah Desa

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga desa perlu menyusun program/ kegiatan yang relevan dengan penurunan stunting yang di danai oleh dana desa dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Adapun peran pemerintah desa untuk mendukung penurunan stunting, adalah sebagai berikut:
  - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan stunting kepada masyarakat;
  - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;

- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk intervensi spesifik melalui:
    - 1) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
    - 2) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan
    - 3) Pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan stunting.
  - d. menyediakan anggaran intervensi sensitif di tingkat desa melalui:
    - 1) Mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
    - 2) Akses sanitasi yang layak;
    - 3) Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan
    - 4) Pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait stunting.
  - e. melibatkan keluarga sasaran program penurunan stunting dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan
  - f. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (3) Menyelenggarakan rembuk stunting desa dengan tujuan:
- a. menyusun rencana aksi penurunan stunting di desa dan Daerah;
  - b. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting;
  - c. meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya penurunan stunting;
  - d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
  - e. meningkatkan kapasitas aparat desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
  - f. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan stunting, serta pengisian dan pelaporan kartu skor desa kepada Perangkat Daerah terkait;
  - g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan stunting, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
  - h. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan stunting tahun berikutnya.

Paragraf 19  
Kelurahan

Pasal 31

Kelurahan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kelurahan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan stunting dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII  
DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN  
MASYARAKAT DALAM PENURUNAN STUNTING

Pasal 32

- (1) Untuk mensukseskan upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/ kegiatan terkait dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/ organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pendanaan;
  - b. tenaga ahli;
  - c. pelatihan;
  - d. Penyuluhan dan pendampingan;
  - e. kampanye pola hidup sehat;
  - f. peralatan;
  - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
  - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB X  
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Aksi Daerah sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan percepatan penurunan stunting tahun 2022-2026.
- (2) Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan capaian target kinerja tahun sebelumnya dan selanjutnya merupakan bahan evaluasi terhadap kesulitan dan keberhasilan pelaksanaan program.
- (3) Rencana Aksi Daerah meliputi kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang pelaksanaannya terdiri dari lintas sektor sehingga program dan kegiatan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, terarah dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 35

Uraian Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan Stunting.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting;
  - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan Stunting;
  - c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan Stunting;

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI

Tanggal : 19 Januari 2022

Nomor : 2 2022

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Target Antara Percepatan penurunan stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementrian/Lembaga/Pihak Pendukung
1. Tersedianya Layanan Intervensi Spesifik	1. Persentase ibu Hamil kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Target 90 % Tahun 2024	Dinas kesehatan	Kementrian Kesehatan/Kementrian Dalam Negri, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Kependudukan keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemangku Kepentingan
	2. Persentase ibu hamil yang mekonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Kementrian Dalam Negri, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementrian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang mengkonsumsi	Target: 58% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Kementrian Dalam Negri, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah

	Tablet Tambah Darah (TTD).			Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan,
	5. Persentase anakn usia 6-23 bulan yang mendapat makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

	6. Persentase anak berusia di bawah (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk,	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan Perkembangannya.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah

				Daerah Kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
<b>B</b>				
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target dan Tahun Pencapaian</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>.Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung</b>
2. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Pesentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kementerian Kesehatan, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pemangku Kepentingan,
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan,	Target: 15,5% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Pemerinta/kota, dan Pemangku Kepentingan
	3. Cakupan calon	Target: 90%	Dinas	Kementerian Kesehatan,

	Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Tahun: 2024	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah provinsi, pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan
	4. Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dsea, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasn migrasi, badan kependudukan dan keluarga berencana nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kbupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota, prioritas.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan
	6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	Target: 112,9 juta penduduk Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Kementerian sosial, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah

	Nasional.			kabupaten/kota, dan pemangku Kepentingan.
	7. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan Pembangunan Kepentingan.
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: 10.000.000 Tahun: 2024	Dinas Sosial/PPPA	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas.	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima	Target: 15.600.039 Tahun: 2024	Dinas Sosial/PPPA	Kementerian perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian,

	bantuan sosial pangan.			Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Daerah, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

**B. Uraian Pilar strategi Percepatan Penurunan Stunting**

Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/Pihak Pendukung
<b>Pilar 1: Peningkatan Komitmen dan visi kepemimpinan di visi kepemimpinan di kementerian / lembaga , Pemerintah Daerah provinsi, pemerintah Daerah provinsi, pemerintah Daerah kabupaten /kota.</b>				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan	1. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	Target minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah kabupaten	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

stunting.				
	2. Terselenggaranya rembug stunting tingkat kecamatan	Target minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah kabupaten	Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting.	Tahun 2022	Dinas PMD	Kementrian Dalam Negeri dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan.	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Kementrian Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	5. Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting.	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting.	Target :100% Tahun: 2023	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementrian Dalam Negeri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Pemangku Kepentingan.

<p>b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah desa.</p>	<p>1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting.</p>	<p>Target: seluruh desa tahun :2022</p>	<p>Pemerintah Daerah provinsi</p>	<p>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Pemangku Kepentingan.</p>
	<p>2. Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.</p>	<p>Target: semua pendamping Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Sosial/PPA</p>	<p>Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.</p>
	<p>3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusia mendapatkan pembinaan dari pemerintah Daerah kabupaten/ Kota.</p>	<p>Target:90% Tahun: 2024</p>	<p>Pemerintah Daerah kabupaten/kot a</p>	<p>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan</p>
<p>Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat</p>				
<p>a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang</p>	<p>1. Terlaksananya Kampanye nasional pencegahan stunting.</p>	<p>Target 3 kanal/metode Tahun: setiap bulan</p>	<p>Pemerintah daerah Kabupaten/kot a</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,</p>

berkelanjutan.				Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Keluarga yang stop buang air besar sembarangan (BBS)	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah daerah Kabupaten	Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	Target:70% Tahun: 2024	Pemerintah daerah Kabupaten	Kementerian Kesehatan, badan kependudukan dan keluarga berencana nasional, pemerintah daerah provinsi, dan pemangku Kepentingan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah daerah Kabupaten	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting.	1. Memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuh stimulasi penanganan stunting bagi guru pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Target seluruh kabupaten/kota Tahun:2024	Pemerintah daerah Kabupaten	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah

	pendidikan anak usia dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota.			Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang mengembangkan pendidikan anak usia dini holistik intergratif (PAUD-HI).	Target:70% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemangku kepentingan.
	4. Terpenuhi standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu.	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten.	Kementerian Kesehatan Kementerian dalam negeri pemerintah daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas bina keluarga balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 hari pertama	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten.	Badan kependudukan dan keluarga berencan nasional, pemerindah daerah provinsi, dan Pemangku kepentingan.

	kehidupan			
	6. Persentase kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) program Keluarga harapan (PKH). Yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten.	Kemertrian sosial, pemerintah daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase pusat informasi dan konseling (PIK) remaja dan bina keluarga remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten.	Badan kependudukan dan keluarga dan keluarga berencana nasioal, pemerinth daerah provinsi, dan pemangku kepentingan.
c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dala penurunan stunting lintas agama.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah Kabupaten.	Kemertrian Agama Pemerintah Daerah provinsi,dan Pemangku Kepentingan.

untuk penurunan stunting.	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting.	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten.	Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemangku kepentingan
<b>Pilar 3: Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa</b>				
a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis,cakupan, dan kualitas intervensi gizi di pusat	1.			
	2. melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan	Target:100% Tahun: 2022	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

	stunting			
	3. Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa, serta anggaran pendapatan dan belanja desa dan rencana kerja dan anggaran Desa.)	Target:100% Tahun: 2022	Pemerintah Daerah Kabupaten.	Kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, pemerintah daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif	Target:90% Tahun: 2022	Pemerintah Daerah Kabupaten.	Kementrian desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, Pemerintah daerah provinsi dan pemangku Kepentingan.

	dalam penurunan stunting.			
	5. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting.	Target:80% Tahun: 2022	Pemerintah Daerah Kabupaten.	Kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, pemerintah daerah provinsi, dan pemangku kepentingan.
	6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).	Target:100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementrian kesehatan. Pemerintah daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementrian kesehatan. Kementrian agama, berencana nasional, pemerintah daerah provinsi, dan Pemangku kepentingan
	8. Persentase ibu hamil kurang kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementrian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)	Target:80% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementrian kesehatan, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

	minimal 90 tablet selama masa Kehamilan.			
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Target:80% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementerian kesehatan, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI).	Target:80% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementerian kesehatan, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan
	12. Peersentase anak berusia bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementerian kesehatan, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan
	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang mendapatkan asupan gizi.	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementerian kesehatan, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan
	14. Intervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting.	Target:100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Provinsi	Badan Pengawas Obat dan makanan, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan

b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	1. Cakupan pendamping keluarga berisiko stunting.	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Cakupan calon Pasangan subur (PUS) yang menerima pendampingan keseharian reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemangku Kepentingan
	3. Persentase remaja putri yang layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementrian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting.	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan sekali	Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Kependudukan dan keluarga berencana nasional, pemerinth daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase pelayanan keluarga pasca melahirkan.	Target:70% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Kependudukan dan keluarga berencana nasional, pemerindah daerah provinsi, dan Pemangku kepentingan
	6. Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana.	Target:7,40% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Kependudukan dan keluarga berencana nasional, pemerindah daerah provinsi, dan Pemangku kepentingan

<b>Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat</b>				
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk meningkatkan asupan gizi.	Target:50% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (Balita) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementerian sosial, pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan.

	mineral dan/atau makanan pendamping ibu/ASI).			
	4. Cakupan pasangan usia subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai masyarakat.	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementrian sosial, pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan.
	5. Cakupan pasangan usia subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementrian sosial, pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan
	6. Cakupan pasangan usia subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan Kesehatan	Target:90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kementrian Kesehatan, Kementrian sosial, pemerintah daerah provinsi, dan pemangku kepentingan.

<b>b. Meningkatkan fortifikasi pangan</b>	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target:70% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan pengawas obat dan Makanan, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
<b>Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi</b>				
<b>a. Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting.</b>	1. Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam kovergensi percepatan penurunan stunting.	Target:90% Tahun: 2024	Kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi	Kementrian perencanaan pembangunan nasional pemerinth daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan.
	2. Publikasi data stunting tingkat kabupaten/kota.	Target 1 (satu) publikasi tahun: setiap tahun		Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
	3. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah provinsi	Target 2 (dua) kali tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten	Kementrian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional,

	4. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah desa.	Target 2 (dua) kali tahun: setiap tahun	Pemerintah desa	Kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional,
	5. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (Baduta) stunting.	Target: 50% Tahun:2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional,
<b>b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu</b>	1. Tersedianya data keluarga risiko stunting yang termuktahirkan melalui sistem informasi keluarga (SIGA)	Target: 1 Tahun: setiap bulan	Pemerintah daerah kabupaten	Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional pemerintah daerah provinsi, dan pemangku kepentingan
	2. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon pasangan usia subur (PUS ) siap nikah.	Target: 1 Tahun: 2021	Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional	Kementerian agama, kementerian kesehatan, kementerian komunikasi dan informatika, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota,
	3. Implementasi sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting.	Target: 100% Tahun: 2023	Pemerintah daerah kabupaten	Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah kabupaten/kota dan Pemangku kepentingan

- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintah kecamatan, desa/kelurahan secara berkala.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 19 Juni 2023

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,

  
BACHYUNI DELIANSYAH

Diundangkan di Sengeti  
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,



BUDHI HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2023 NOMOR

<b>c. Melakukan penguatan riset dan informasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset, dan infasi</b>	1. Persentase kabupaten/kota yang menerima pendamping percepatan penurunan stunting melalui tri dharma perguruan tinggi.	Target: 100% Tahun: 2024	Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional	Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, badan riset dan inovasi nasional, dan pemangku kepentingan
--	--	-----------------------------	--	--

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,



BACHYUNI DELIANSYAH